



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

TATA KELOLA *PORTAL WEBSITE* DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan publikasi guna keterbukaan informasi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Sanggau, perlu optimalisasi pemanfaatan *website* sebagai media resmi Pemerintah Kabupaten yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk mengatur penyelenggaraan *website* agar dapat berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun tata kelola *portal website*;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola *Portal Website* Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/SK/MENEG/KI/2008 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA PORTAL WEBSITE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sanggau
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat Kopri, Dinas, Lembaga Teknis, Lembaga Lain, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Kecamatan.
6. *Portal Web* adalah web site yang menjadi pintu gerbang, starting point bagi pengunjungnya untuk memulai aktivitasnya di internet.
7. *Domain Website induk yang selanjutnya disebut domain* adalah nama unik (unique name) yang diberikan untuk mengidentifikasi (to identified) nama server untuk komputer atau email server di jaringan komputer atau internet.
8. *Subdomain website SKPD yang selanjutnya disebut subdomain* adalah bagian dari domain utama, dan merupakan pembagian area dari website.
9. Laman *web* adalah laman atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
10. Standarisasi penyelenggaraan laman *web* pada internet yang selanjutnya disebut standarisasi adalah penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas dan sebagainya) dengan pedoman (standar) yang telah ditetapkan (pembakuan).
11. Lapisan presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses menyampaikan dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.
12. Layout adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
13. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari satu tampilan ke tampilan lain.
14. *Platform* adalah komponen-komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen arsitektur komputer dan sistem operasi, yang mendefinisikan operasional dan kompatibilitas sistem.
15. *Hosting* adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu laman web kepada suatu perangkat keras komputer (*server*) yang terhubung dengan internet sehingga dapat melalui internet.
16. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan data pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer.
17. Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
18. Pembangunan *website* adalah aktivitas yang dilakukan di mulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu *website*.
19. Pengembangan *website* adalah aktivitas yang dilakukandalam rangka memperluas dan memperdalam *website*, baik dari sisi konten, menu navigasi, maupun pangsa pasarnya.
20. Editor adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga dapat di anggap layak untuk di sajikan dalam bentuk data atau informasi.

21. Interoperabilitas adalah kapabilitas produk atau system yang antar mukanya diungkapkan sepenuhnya untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau system lain kini atau dimasa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.

BAB II
WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN
Pasal 2

- (1) *Website* Pemerintah Kabupaten merupakan situs resmi Pemerintah Kabupaten di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.
- (2) *Website* Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Domain; dan
 - b. Subdomain.

Pasal 3

- (1) Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan *website* resmi Pemerintah Kabupaten yang memuat informasi-informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten.
- (2) Pengalamatan domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan domain Pemerintah Kabupaten Sanggau yaitu sanggaukab.go.id.
- (3) Penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Subdomain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan *website* resmi SKPD yang memuat informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (2) Pengalamatan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan subdomain Pemerintah Kabupaten sebagai contoh dishubkominfo.sanggaukab.go.id.
- (3) Penggunaan nama subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Bagi SKPD yang belum memiliki subdomain, dapat memanfaatkan *website* induk untuk keperluan penyajian informasi lingkup SKPD yang bersangkutan.

BAB III
KONTEN WEBSITE

Pasal 6

- (1) Konten domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan subdomain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pada prinsipnya harus memuat informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konten *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan *website*, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek :
 - a. studi kelayakan;
 - b. ketersediaan anggaran;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. infrastruktur; dan
 - e. data/informasi
- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan/atau pembangunan *subdomain* harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika Kabupaten.
- (3) Setiap perencanaan *website* harus berpedoman pada standardisasi pembangunan *website*, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi *website*.

BAB V

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Pembangunan

Pasal 8

- (1) Setiap pembangunan subdomain harus menggunakan pedoman standardisasi pembangunan *website* yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Standardisasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembangunan subdomain harus memperhatikan aspek *interoperabilitas* untuk mendukung keberhasilan domain.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan revitalisasi maka perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan dari fitur dari *website* yang terbangun dan sudah terstandardisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika Kabupaten.

- (2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan pelaksanaan perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika Kabupaten.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan *website* dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan *website* di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengendalian teknis; dan
 - b. pengendalian konten.

Pasal 11

- (1) Pengendalian teknis dan pengendalian konten sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) dilakukan oleh SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika Kabupaten.
- (2) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, merupakan pengendalian terhadap aspek konten *website*, agar konten *website* dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, merupakan pengendalian terhadap aspek konten *website* untuk memastikan konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGELOLA *WEBSITE*

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk tim pengelola *wesbite*.
- (2) Tim pengelola *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris; dan
 - e. Anggota.

- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari pembuat artikel, editor, administrator, penerjemah, reporter, pengumpul data dan pekerja entry data.
- (3) Anggota tim pengelola *website* yang mengelola subdomain ditunjuk dari SKPD.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 13

- (1) Pengelola *website* wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan *website* setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas tim pengelola dan kegiatan pencarian data, jumlah pengunjung dan konten yang paling banyak dibuka.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan *portal website* di lingkungan Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

- 1) Dalam rangka mempercepat pengembangan dan pengelolaan portal *website*, Bupati membentuk Tim Percepatan Pengembangan dan Pengelolaan Portal Web Sanggau.go.id
- 2) Dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun, apabila penyediaan data dan informasi melalui portal *website* berfungsi, pengelolaan portal *website* diserahkan kepada Tim Pengelola *Website*.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 13 Juli 2016

BUPATI SANGGAU,

TTD

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 13 Juli 2016

PAOLUS HADI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, S.H., M.H
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 20 TAHUN 2016
 TENTANG : TATA KELOLA *PORTAL WEBSITE* DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

PEDOMAN STANDARDISASI PEMBANGUNAN *WEBSITE*
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

I. TUJUAN STANDARDISASI *WEBSITE*

Standardisasi *website* di lingkungan Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten, dengan latar belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk :

1. memudahkan proses interoperabilitas *website* SKPD;
2. mewujudkan prinsip "*one input for many purpose*", dimana semua *website* maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh SKPD terintegrasi langsung dengan *website* Sanggaukab.go.id;
3. membangun ciri khas *website* Pemerintah Kabupaten;
4. memudahkan pengunjung *website* dalam melakukan navigasi pada *website* Pemerintah Kabupaten; dan
5. memberikan panduan pengelolaan *website* pada seluruh SKPD agar aplikasi data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

II. RUANG LINGKUP STANDARISASI

Yang distandarkan dalam Peraturan Bupati ini adalah meliputi :

A. Lapisan Presentasi

Antar muka yang sesuai dengan standar layout dan navigasi standar *website* SKPD meliputi :

- a. Desain (memanfaatkan *CSS/Cascading Style Sheet*) pada keseluruhan *style* yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna, jenis huruf, dan *LAYOUT* yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;
- b. Terstruktur halaman (*Header*, Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, Halaman Utama, *Footer*);
- c. *Header* {gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas SKPD yang memiliki *website* tersebut, Lambang Kabupaten Sanggau, fasilitas : Peta situs, *Search*, *Home*, Kontak (struktur pengelola *website*), dan tanggal}.

B. Registrar Nama Domain

- a. Registrasi nama domain didaftarkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
- b. Registrasi nama subdomain diajukan kepada SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika Kabupaten yang selanjutnya dilaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

C. Mekanisme Pengajuan *e-mail*

1. SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika Kabupaten menetapkan penamaan *account e-mail* SKPD berdasarkan nomenklatur SKPD yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;

2. Pengajuan account e-mail@Sanggaukab.go.id untuk pribadi, diajukan secara kolektif atas sepengetahuan dan persetujuan Kepala SKPD yang kemudian disampaikan ke SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika Kabupaten.

D. Penambahan Menu *Website*

Pada dasarnya, menu-menu standar di dalam *website* SKPD sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan SKPD itu sendiri, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas untuk menunjang *website* Sanggaukab.go.id yang meliputi menu berita, sorotan kata, data statistik (Data Pembangunan) dan profil data SKPD. Selain itu menjadi hak pihak SKPD untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan :

1. Database subdomain setelah dilakukan standarisasi sistem dan interoperabilitas sebagai penunjang web portal Sanggaukab.go.id, kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan perubahan, maka harus melakukan koordinasi dengan SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika Kabupaten;
2. Setiap perubahan struktur *database website* SKPD harus diinformasikan kepada SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika Kabupaten.

E. Konten *Website*

1. Berita Kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda
2. Berita (berita terbaru seputar SKPD tersebut dan yang berhubungan);
3. Agenda (agenda SKPD dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, Pengumuman, dsb);
4. Layanan (informasi berupa layanan-layanan dan SOP yang diberikan oleh SKPD misalnya rekomendasi, perijinan dan lainnya);
5. Data statistik (data dari SKPD dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik);
6. Galeri Foto (kumpulan gambar kegiatan yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori);
7. Selayang Pandang (Menjelaskan secara singkat tentang keberadaan Pemerintah Kabupaten Sanggau bersangkutan (sejarah, motto, daerah, lambang dan arti lambang, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi).
8. Pemerintah Daerah (Menjelaskan struktur organisasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Sanggau (eksekutif, legislatif) beserta nama, alamat, telepon, e-mail dari pejabat daerah. Jika memungkinkan biodata dari Pimpinan Daerah ditampilkan agar masyarakat luas mengetahuinya.)
9. Geografi (Menjelaskan antara lain tentang keadaan topografi, demografi, cuaca dan iklim, sosial dan ekonomi, budaya dari daerah yang bersangkutan..)
10. Peta Wilayah dan Sumber Daya (Menyajikan batas administrasi wilayah dalam bentuk peta wilayah)
11. Peraturan dan Kebijakan Daerah (Daftar produk hukum daerah yang telah dikeluarkan oleh Pemda bersangkutan.
13. Saran/Komentar Pengunjung/ Pengaduan Masyarakat
14. Informasi dan data terkait Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

F. Struktur Konten

Struktur menu pada setiap SKPD tergantung dari kepentingan SKPD yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain :

1. bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
2. memiliki struktur hierarki menu;
3. pengelompokan kategori/ taksonomi/ kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
4. setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;
5. memiliki administrasi untuk pengaturan :
 - a. manajemen menu (*Content Management System*);
 - b. manajemen user;
 - c. manajemen approval (baik untuk konten berita, data statistik, forum, dsb).

G. Interaksi Manusia-Komputer

1. *Interface* menarik dan berkesan professional agar mencerminkan SKPD sebagai aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh subdomain, meliputi tata letak, warna dan huruf yang digunakan pada situs;
2. Memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada *website*;
3. Pengguna dapat mengetahui respon sistem;
4. *Website* menampilkan kapan suatu konten terakhir dimutakhirkan;

H. Teknologi

Teknologi (*platform*) yang digunakan oleh *website* di lingkungan Pemerintah Kabupaten, baik untuk domain maupun subdomain harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. stabil dan aman
2. *open source software*;
3. tidak melanggar hak cipta siapapun;
4. Hak Cipta dan *Source Code* sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten.

I. Kodefikasi

Contoh penamaan *Account e-mail* yang diusulkan, sebagai berikut :

- Bupati (bupati@sanggaukab.go.id)
- Wabup (wabup@sanggaukab.go.id)
- Sekda (sekda@sanggaukab.go.id)
- SKPD (dishubkominformasi@sanggaukab.go.id)
- Kecamatan (kec_entikong@sanggaukab.go.id)
- Pribadi (yansutami@sanggaukab.go.id)

J. Mekanisme Kerja Akses Internet

1. Menyampaikan surat pemberitahuan tempat *hosting* subdomain kepada SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau;

2. Memberitahukan alamat website (*Uniform Resources Locator/URL*) subdomain sehingga SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika Kabupaten bisa mendirect alamat URL tersebut menjadi bagian dari subdomain sanggaukab.go.id;
3. Pelaksana upload aplikasi *database* dilakukan sendiri oleh pihak administrator subdomain atau oleh pihak konsultan yang ditunjuk SKPD;
4. Selesai proses upload aplikasi dan database selesai, selanjutnya pihak administrator subdomain dan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika Kabupaten melakukan tahapan uji coba operasional;
5. SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau hanya bertanggung jawab dalam hal menjaga kelancaran akses internetnya, sedangkan menyangkut aplikasi *updating* menu-menunya, tetap menjadi tanggung jawab pengelola subdomain.

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
SEKRETARIAT DAERAH
YAKOBUS, SH, MH
NIP.19700223 199903 1 002